



PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

NURUL KHOIRIYAH, Lahir di Majalengka pada tanggal 04 April 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Kolomayan RT.004 RW.004 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Untuk Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt, tanggal 15 Mei 2025, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt, tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt, tanggal 15 Mei 2025 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama Idi Muhdi dan Ukat;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama Yayat Haryati, lahir di Majalengka pada tanggal 02-02-1974;
3. Bahwa pada 06-02-2025 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-06022025-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kab. Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis:

Nurul Khoiriyah lahir di Majalengka, 04-04-1974;

4. Bahwa pada tahun 2025 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505011406060884 dan NIK : 3505014404740002 milik Pemohon, dalam KK tersebut identitas Pemohon tertulis Nurul Khoiriyah lahir di Majalengka, 04-04-1974;

5. Bahwa pada tanggal 01-08-1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Daroini sebagaimana disebutkan dalam Buku Nikah Nomor: 411.3.VIII/93 yang diterbitkan oleh KUA Cikijing Majalengka;

6. Bahwa terdapat ketidak sesuaian mengenai Nama Pemohon dalam Buku Nikah dan ijazah Pemohon terhadap Akta lahir dan KK milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan/Merubah Akte Kelahiran dan KK Pemohon :

a. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-06022025-0017 tertulis: Nurul Khoiriyah lahir di Majalengka, 04-04-1974 dibetulkan/dirubah menjadi Yayat Haryati lahir di Majalengka, 02-02-1974;

b. Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505011406060884 tertulis: Nurul Khoiriyah lahir di Majalengka, 04-04-1974 dibetulkan/dirubah menjadi Yayat Haryati lahir di Majalengka, 02-02-1974;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar agar Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dibetulkan/dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

8. Bahwa untuk dapat dilakukannya pembetulan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah:
 - a. Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-06022025-0017 tertulis: Nurul Khoiriyah lahir di Majalengka, 04-04-1974 dibetulkan/dirubah menjadi Yayat Haryati lahir di Majalengka, 02-02-1974;
 - b. Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505011406060884 tertulis : Nurul Khoiriyah lahir di Majalengka, 04-04-1974 dibetulkan/dirubah menjadi Yayat Haryati lahir di Majalengka, 02-02-1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai pembetulan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1.-----Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505014404740002 atas nama Nurul Khoriyah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
- 2.-----Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 3505011406060884 dengan Kepala Keluarga bernama Achmad Daroini yang dikeluarkan tanggal 03 Januari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
- 3.-----Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/3.VIII/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing Majalengka pada tanggal 01 Agustus 1993 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt



4.-----Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-06022025-0017, atas nama Nurul Khoiriyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 06 Februari 2025, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5.-----Photo Copy Surat Permohonan Pembetulan Data Kependudukan Nomor : B/470/3278/409.20/2023 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 31 Juli 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

6.-----Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yayat Haryati tanggal 16 Juni 1987, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

7.-----Photo Copy dari Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 472.12/13/409.37.9/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolomayan tanggal 08 Agustus 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti P-7 Photo Copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama ACHMAD DAROINI dan ISTICHAROH serta WAHYUDI, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD DAROINI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama YAYAT HARYATI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri antara Idi Muhdi dan Ukat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama dan tanggal lahir Pemohon terdapat kekeliruan semula tertulis Bahwa di Majalengka pada tanggal 04 April 1974 telah lahir NURUL KHOIRIYAH anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT seharusnya bahwa di Blitar pada tanggal 02 Februari 1974 telah lahir YAYAT HARYATI anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk sinkronisasi data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISTICHAROH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama YAYAT HARYATI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri antara Idi Muhdi dan Ukat;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama dan tanggal lahir Pemohon terdapat kekeliruan semula tertulis Bahwa di Majalengka pada tanggal 04 April 1974 telah lahir NURUL KHOIRIYAH anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT seharusnya bahwa di Blitar pada tanggal 02 Februari 1974 telah lahir YAYAT HARYATI anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk sinkronisasi data kependudukan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi ISTICHAROH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih saudara dengan saksi jadi Nenek Pemohon adalah adik dari Kakek saksi;
- Bahwa Pemohon nama aslinya adalah Yayat Haryati;
- Bahwa Dsn. Kolomayan RT.004 RW.004 Kel./Desa Kolomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 04 April 1974 di Majalengka;
- Bahwa Ayah Pemohon adalah Idi Muhdi sedangkan Ibunya bernama Ukat;
- Bahwa Nama Pemohon dari lahir **Yayat Haryati**;
- Bahwa Dikembalikan kenama kecil sesuai Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang
- Bahwa Tujuannya penyesuaian dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Masalah ini murni dari keinginan Pemohon bukan dari pihak orang lain biar tidak mengalami kesulitan pendataan dikemudian hari.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-06022025-0017 Tanggal 06 Februari 2025 semula tertulis bahwa di Majalengka pada tanggal 04 April 1974 telah lahir NURUL KHOIRIYAH anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT seharusnya bahwa di Blitar pada tanggal 02 Februari 1974 telah lahir YAYAT HARYATI anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Blitar mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yakni perubahan/pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : di Majalengka pada tanggal 04 April 1974 telah lahir NURUL KHOIRIYAH anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT dirubah/diperbaiki menjadi di Blitar pada tanggal 02 Februari 1974 telah lahir YAYAT HARYATI anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-7 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitem Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-06022025-0017 Tanggal 06 Februari 2025 semula tertulis bahwa di Majalengka pada tanggal 04 April 1974 telah lahir NURUL KHOIRIYAH anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT dirubah/diperbaiki

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bahwa di Blitar pada tanggal 02 Februari 1974 telah lahir YAYAT HARYATI anak ke tiga Perempuan dari suami istri IDI MUHDI dan UKAT;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah / memperbaiki data kependudukan Pemohon dan mencatat perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.155.000,00(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami Ari Kurniawan, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Saeran S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Mohamad Saeran S.H., M.H.

H a k i m,
Ttd.

Ari Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses/ ATK: Rp. 75.000,00
3.	PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00
5.	Materai : Rp. 10.000,00
6.	Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).